

**STANDART PELAYANAN KESEHATAN DI RUTAN KLAS I DEPOK
TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

Kemas Muhammad Yogie Bagus Setiawan,¹ Padmono Wibowo²

e-mail : kemasmyogi@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the standard of health services and barriers to the fulfillment of prisoners' rights in class I Depok state prison. This study uses a normative legal research method with data collection methods through library research and interviews. The data obtained are then analyzed by comparing the implementation of health services carried out with the applicable provisions. The results showed that the efforts to fulfill the rights of fostered citizens in the implementation of health services in the Class 1 deputy state hospital hospitals were running poorly, this was due to the limited facilities and infrastructure and the number of officers, causing promotive, preventive, curative and rehabilitative efforts to be suboptimal. as well as being an obstacle in fulfilling the rights of fostered citizens in the implementation of health services.

Keywords: fulfillment of rights; health services; inmate.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standart pelayanan kesehatan dan hambatannya terhadap pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara klas I Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pengambilan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pemenuhan hak warga binaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada rumah sakit Rumah Tahanan negara klas 1 depok berjalan kurang baik, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas sarana prasarana dan jumlah petugas sehingga menyebabkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif menjadi tidak optimal serta menjadi penghambat pemenuhan hak warga binaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: pemenuhan hak; pelayanan kesehatan; narapidana.

¹. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok

². Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; Jl. Raya Gandul, Cinere, Depok

PENDAHULUAN

Rumah tahanan negara sebagai Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan memiliki tugas pokok yaitu tempat melakukan pelayanan tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Dalam sistem pemasyarakatan bahwa fungsi dari rumah tahanan negara adalah Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab dan hal ini selaras dengan tugas pokok dan fungsi dari Rumah Tahanan Negara kelas I Depok untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Kesehatan merupakan kunci pokok bagi manusia untuk beraktifitas, untuk selalu hidup sehat terkadang manusia sering banyak mengeluarkan dana yang besar, setiap orang mau berkorban apa saja demi mendapatkan hidup yang sehat baik lahir maupun batin. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama dan hidup dalam lingkungan tertentu namun tanpa disadari lingkungan tersebut banyak terdapat sumber – sumber penyakit yang dapat menularkan manusia baik langsung ataupun tidak langsung yang akan memberikan pengaruh terhadap kondisi kehidupan manusia dengan sumber – sumber penyakit di sekitarnya. Berbagai macam penyakit yang ada di sekitar kita baik yang menular ataupun yang tidak menular,(Purnama Junaidi,1982, hal 1)³ yang kronis atau tidak kronis, maka dari itu manusia sangat memerlukan bantuan atau layanan kesehatan untuk mempertahankan hidupnya. Konsep sehat menurut WHO menyangkut organ – organ yang ada di dalam tubuh, yang berfungsi dengan baik. Organ tersebut akan mempengaruhi tubuh secara keseluruhan. Bila fungsi organ tersebut diluar batas tertentu, maka tubuh dikatakan dalam keadaan “*malfungsi*”. Konsep ini mencerminkan hubungan dari bagian- bagian tubuh dengan secara keseluruhan.

³ Purnama junardi, Atik S Soesmasto, Husnah Amelz, kapaital selekta kedokteran, media aesculavius, (Fakultas kedokteran UI, Jakarta, Bab I, 1982.)

Rumah Tahanan Negara adalah suatu tempat yang dihuni oleh masyarakat kecil yang mana masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang masih dalam proses penahanan guna memperlancar proses pengadilan sampai adanya keputusan tetap dari hakim yang menetapkan vonis atas hukuman para tahanan tersebut, di dalam Rumah Tahanan Negara para tahanan hidup dalam suatu lingkungan tembok yang terbatas dimana terdapat tahanan-tahanan lain yang tingkat kejahatannya yang berbeda-beda dan juga dengan kondisi kesehatan yang berbeda-beda.

Selama Tersangka/Terdakwa menjalani masa penahanan, Pemerintah wajib memberikan kebutuhan –kebutuhan hidup bagi setiap tahanan antara lain misalnya kebutuhan makan, kebutuhan perlengkapan tidur, lingkungan yang bersih dan pelayanan kesehatan yang optimal, pelayanan kesehatan bisa optimal bila dilakukan dengan *efektif* dan *efesien* seperti yang dikatakan oleh *Imbolo S Pohan*⁴ ;

“Standart Pelayanan Kesehatan artinya harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya penyakit serta berkembangnya dan atau meluasnya penyakit yang ada. Efektivitas Pelayan Kesehatan ini tergantung dari bagaimana Standar Pelayanan Kesehatan itu digunakan sengan tepat, konsisten dan sesuai dengan situasi setempat”. Umumnya Standar Pelayanan Kesehatan disusun pada tingkat organisasi yang lebih tinggi, namun pada tingkat pelaksanaan.

Standar Pelayanan Kesehatan itu harus dapat digunakan sesuai kondisi setempat. Efektivitas sangat terkait dengan kompetensi teknik, terutama dalam pemilihan alternatif dalam menghadapi ‘*relative risk*’ serta keterampilan dalam mengikuti Prosedur yang terdapat dalam Standar Pelayanan Kesehatan. Efisiensi Pelayanan Kesehatan artinya sumber daya kesehatan itu sangat penting dalam Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi Standar

⁴ Imbolo S Pohan, Jaminan mutu Pelayanan Kesehatan (dasar-dasar pengertian), Bekasi, 2003 hal 20.

Pelayanan Kesehatan umumnya biayanya mahal, kurang nyaman bagi pasien, memerlukan waktu lama dan menimbulkan resiko lebih besar kepada pasien. Dengan melakukan analisis efisiensi dan efektivitas kita akan dapat memiliki intervensi paling efisien (Pohan, 2003, hal 20)⁵ Jika tahanan tersebut dalam kondisi sehat maka tahanan tersebut dapat menjalankan aktifitas selama berada didalam rumah tahanan sambil menunggu proses pemanggilan sidang dari aparat penegak hukum terkait guna melanjutkan proses persidangan.

Di dalam rumah tahanan negara tidak semuanya tahanan dalam kondisi sehat, bagi tahanan yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal maka dari itu menurut Undang – Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan⁶, Kesehatan adalah tercapainya kesadaran, kemampuan dan kemauan hidup sehat setiap penduduk agar dapat mewujudkan hidup sehat yang optimal berarti setiap orang tanpa memandang ras, agama, politik yang dianut, dan ekonomi, diberikan hak pelayanan kesehatan demikian pula bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara.

Pemenuhan hak – hak warga binaan terlihat pada muatan – muatan yang terkandung dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Pasal 14 ayat (1)⁷, narapidana berhak ;

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya,
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani,
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik,
- e) Menyampaikan keluhan,
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak dilarang,
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan,
- h) h.Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya,

⁵ ibid

⁶ Undang-Undang N0.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat 1

- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*),
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat,
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m) Mendapatkan hak – hak lainnya yang sesuai dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku (Undang-Undang nomor 12 tahun 1995)

Dalam pemenuhan hak – hak diatas masih banyak yang hanya sebatas pengakuan saja dalam perundang – undangan namun pengimplementasiannya masih jauh dari realita. Rumah tahanan negara sebagai unit pelaksana teknis dituntut untuk dapat merealisasi hak – hak tahanan tersebut. Mengingat pelayanan kesehatan di dalam Rumah tahanan negara merupakan hal yang vital bagi perlakuan tahanan yang secara manusiawi dimana dalam pelaksanaannya banyak sekali kendala – kendala yang sampai hingga sekarang belum terpenuhi, rumah tahanan negara sebagai tempat atau rumah bagi tahanan untuk menjalankan proses peradilan harus dalam kondisi yang selalu sehat.

Lalu seiring dengan meningkatnya isi penghuni di Rumah tahanan kelas I Depok maka yang menjadi hal terpenting adalah pemenuhan pelayanan kesehatan terhadap tahanan itu sendiri, seperti yang dikatakan Arswendo Atmowiloto bahwa:

- 1) Pada setiap Lembaga harus tersedia pelayanan dari paling sedikit seorang tenaga kesehatan yang berkualitas dan harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang penyakit jiwa sekadarnya. Pelayanan tersebut harus diselenggarakan dalam hubungan yang erat dengan penyelenggara kesehatan umum dari masyarakat dan bangsanya. Pelayanan tersebut harus meliputi pelayanan kesehatan jiwa bagi diagnosa dan, dalam kasus yang tepat, penyembuhan dari keadaan mental yang abnormal.
- 2) Orang –orang yang dipenjarakan yang sakit dan memerlukan pelayanan seorang spesialis atau kerumah sakit umum. jika pada suatu lembaga tersedia

fasilitas rumah sakit, peralatan, perlengkapan, dan persediaan obat – obatannya harus mencukupi untuk merawat dan mengobati orang – orang yang dipenjarakan dan sakit, serta ada petugas – petugas yang terdidik dan sesuai untuk itu mencukupi untuk merawat dan mengobati orang – orang yang dipenjarakan dan sakit, serta ada petugas – petugas yang terdidik dan sesuai untuk itu.

- 3) Pelayanan dari seorang petugas kesehatan gigi yang berkualitas dan harus tersedia untuk setiap orang – orang yang dipenjarakan. Petugas kesehatan harus memeriksa setiap orang dipenjarakan segera mungkin setelah diterima di penjara dan sesudah itu kalau perlu, dengan maksud utama mengetahui ada tindaknya penyakit jasmani atau jiwa dan mengambil setiap tindakan yang perlu, memisahkan orang – orang yang dipenjarakan yang dicurigai mengidap penyakit infeksi dan menular, memperhatikan cacat jasmani atau jiwa yang mungkin merintangi pemulihan, dan menetapkan kemampuan setiap orang yang dipenjarakan untuk bekerja.
- 4) Petugas kesehatan harus menjaga kesehatan jasmani dan jiwa dari orang – orang yang dipenjarakan dan harus mengunjungi semua orang dipenjarakan yang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan setiap orang yang dipenjarakan yang memerlukan perhatian khusus darinya.
- 5) Petugas kesehatan harus melaporkan kepada direktur penjara bilamana dia berpendapat bahwa kesehatan jasmani dan jiwa seseorang yang dipenjarakan telah atau akan terganggu sebagai akibat dari pemenjaraan yang berlanjut atau sesuatu keadaan dalam penjara.

Pelayanan kesehatan bagi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan optimal. Menurut Levey dan Loomba, dalam *Health Care Administration a Managerial Perspective*, yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan (*promotif*), mencegah (*preventif*) dan menyembuhkan penyakit (*kuratif*), serta

memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok ataupun masyarakat (*rehabilitatif*). (Azwar, *Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan*, 2002, hal 35.)⁸

Upaya pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Hal ini berarti bahwa peningkatan kesehatan ini, baik kesehatan individu, kelompok atau masyarakat harus diupayakan. Upaya mewujudkan kesehatan tersebut, dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan mencakup dua aspek yaitu : penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) . Sedangkan peningkatan kesehatan mencakup 2 aspek, yaitu : pencegahan penyakit (*preventif*) dan peningkatan kesehatan (*promotif*). Kesehatan perlu ditingkatkan karena kesehatan itu relatif dan mempunyai bentangan luas. Oleh sebab itu upaya kesehatan promotif ini mengandung makna bahwa kesehatan seseorang, kelompok, atau individu harus selalu diupayakan sampai tingkat yang optimal. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1982, hal. 1)⁹

Standart pelayanan kesehatan terhadap pemenuhan hak warga binaan ini tidak hanya menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, tapi termasuk pula pemberian pelayanan kesehatan secara manusiawi yang di arahkan pada peningkatan harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga diharapkan dapat mengembangkan suatu masyarakatan yang berkepribadian, yang saling menghormati dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Pelayanan kesehatan yang diberikan di Rumah tahanan Negara merupakan salah satu pemberian Hak Azasi Manusia dari Negara kepada warganya.

Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di bidang kesahatan bagi tahanan di rumah tahanan negara, untuk terwujudnya pemenuhan hak pelayanan kesehatan yang baik bagi tahanan tidak terlepas

⁸ (Azwar, *Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan*, 2002, hal 35.)

⁹ (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1982, hal. 1)

dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penulisan Tugas Karya ilmiah yang berjudul Standart Pelayanan Kesehatan di Rumah Tahanan Negara Klas I Depok Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Berdasarkan judul dan persoalan diatas maka, rumusan masalah penelitian ini terfokus pada a). Bagaimana upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap WBP pada Rumah Sakit Rumah Tahanan Negara Klas I Depok? dan b). Hambatan apa saja yang ditemui dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap WBP di Rumah Sakit Rumah Tahanan Negara Klas I Depok?, sehingga penulis sekiranya dapat untuk mengetahui upaya pemenuhan hak pelayanan kesehatan apa yang telah dilakukan terhadap WBP di Rumah Sakit Rumah Tahanan Negara Klas I Depok dan Untuk mengetahui Hambatan apa saja yang ditemui dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan terhadap WBP di Rumah Sakit Rumah Tahanan Negara Klas I Depok.

Metodologi Penelitian

A. Metode pengumpulan data Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative (statue approach) dan (Conseptual approach) yaitu penilitian berdasarkan doktrin-doktrin maupun undang-undang dalam ilmu hukum sehingga menggunakan data primer yang di dapatkan dari Library research (studi kepustakaan), bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan primer yang didaptkan dari buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan Sekunder yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pegawai dan warga binaan Rutan klas 1 Depok.
- 3) Bahan Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. bahan hukum tertier yang digunakan meliputi : kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum, situs internet.

1. Prosedur Pengumpulan data

Untuk mendapatkan relevansi terhadap permasalahan penelitian ini maka dikumpulkan bahan-bahan bahan-bahan refrensi untuk mendapatkan data primer dan hasil wawancara untuk mendapatkan data sekunder dan tersier kemudian di inventaris lalu ditulis secara sistematis.

2. Analisis data

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif sedangkan pengolahan data dilakukan dengan mensistematika bahan-bahan atau buku dan hasil wawancara.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai hal-hal yang menjadi objek penelitian ini. Dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif karena ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan segi tujuannya, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan apa yang menjadi masalah utama dan cara mengatasinya. Dengan kata lain merupakan penelitian *problem identification* sekaligus juga *problem solution*.

PEMBAHASAN

A Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok

A. Pelayanan Kesehatan yang Bersifat Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.

Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan perawatan kesehatan bagi narapidana. Pihak Rumah Tahanan dalam melaksanakan perawatan kesehatan juga memerlukan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Pelayanan kesehatan merupakan upaya promotif, kuratif, dan rehabilitatif dibidang kesehatan bagi narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan. Untuk mewujudkan tercapainya pelayanan kesehatan yang baik bagi narapidana atau tahanan di Rumah Tahanan adalah tidak terlepas dari tersedianya sarana atau prasarana, baik berupa bangunan, peralatan

medik / non medik, dan peralatan penunjang lainnya di Rumah Tahanan Negara¹⁰ Di dalam Keputusan bersama Direktur Jendral pemasyarakatan, Departemen kehakiman RI dan Direktur Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Nomor : E.UM.01.06.66 dan Nomor : 1273/Binkemas/DJ/VIII/89 digariskan bahwa kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pelayanan kesehatan di rutan mencakup aspek-aspek :

1.Promotif / upaya peningkatan kesehatan yang meliputi :

Peningkatan status gizi; peningkatan stataus gizi narapidana dalam Rumah Tahanan Negara jumlah kalori yang diberikan minimal 2.250 kalori/hari dipenuhi dengan susunan makanan yang seimbang.

a.Kebersihan perorangan; setiap anak didik / narapidana dalam Rumah Tahanan Negara menjaga kebersihan diri masing-masing dengan jalan mandi sehari dua kali, hygiene mulut, pakaian selalu bersih.

b.Olah raga untuk kesehatan; anak didik / narapidana diwajibkan untuk melakukan kegiatan olah raga teratur untuk meningkatkan kesehatannya.

c.Penyuluhan kesehatan; petugas kesehatan membrikabn penyuluhan kepada anak didik/ narapidana secara berkala mengenai lingkungan/ perorangan, manfaat P3K. pencegahan penyakit dan penyakit menular.

2.Preventif / upaya pencegahan yang meliputi :

a.Isolasi / pengasingan; apabila seseorang anak didik / narapidana terjangkit penyakit menular, yang bersangkutan harus diisolasi / diasingkan dari yang lain.

b.Pengendalian hewan pembawa penyakit ; untuk mencegah penyakit menular dari serangga / tikus perlu di lakukan pemusnaan hewan tersebut.

¹⁰ Keputusan bersama Direktur Jendral pemasyarakatan, Departemen kehakiman RI dan Direktur Pembinaan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Nomor : E.UM.01.06.66 dan Nomor : 1273/Binkemas/DJ/VIII/89

c. Kebersihan lingkungan; anak didik / narapidana pemasyarakatan diwajibkan membersihkan MCK,tempat tidur,peralatan yang lainnya

d.Pemeriksaan berkala baik fisik maupun mental, petugas kesehatan diharuskan pemeriksaan fisik anak didik / narapidana pemasyarakatan secara berkala.

e.Skrining / penjarangan; apabila terjadi suatu wabah maka diadakan pemeriksaan bagi seluruh penghuni.

3.Kuratif / upaya penyembuhan yang meliputi :

a.Pengobatan dasar meliputi pemeriksaan dan pengobatan umum oleh dokter atau tenaga paramedic untuk pemeriksaan menunjang diagnosa sederhana, pemaksaan obat sesuai dan rujukan sesuai indikasi medis.

b.P3K; untuk mengatasi terjadinya kecelakaan.

c. Spesialistik (rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap).

4. Rehabilitatif upaya pemulihan atau usaha untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Rehabilitatif terdiri atas :

a.Rehabilitatif fisik yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimal- maksimalnya

b.Rehabilitatif mental, agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan

c. Rehabilitatif sosial vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan/jabatan dalam masyarakat dalam kapasitas kerja yang semaksimal-maksimalnya

d.Rehabilitatif aesthetis, perlu dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan meskipun tidak dapat dikembalikan misalnya : penggunaan mata palsu.

Mengingat keterbatasan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok khususnya dalam pelayanan kesehatan maka pelayanan kesehatan yang dilakukan antara lain :

“upaya pelayanan kesehatan kuratif yang dilakukan disini seperti pemeriksaan dan pengobatan bagi narapidana yang sakit dan berobat ke rumah sakit rumah Sedangkan pengontrolan oleh tenaga kesehatan ke kamar hunian tidak pernah dilakukan karena pelayanan kesehatan yang kami lakukan biasanya hanya bersifat menunggu pasien narapidana yang berobat saja dek” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April 2020)

“Untuk memberikan pelayanan yang bersifat promotive dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan sepertinya kami belum bisa melaksanakannya secara teratur dek karena kurangnya jumlah petugas medis dan kurangnya pengawasan dari atasan dek dalam melakukan penyuluhan tentang pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April 2020)

Sedangkan “pelayanan kesehatan yang bersifat preventif disini masih dalam tingkat sederhana dek yaitu dengan cara penyuluhan ke WBP tentang pentingnya pola hidup bersih dan sehat terus kendala kami yang bersifat preventif di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok yaitu kurangnya fasilitas yang tersedia dalam proses pengobatan penyakit dek, baik dari segi SDM (kurangnya petugas medis), sarana dan prasarana (alat-alat kesehatan)” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April 2020)

Lalu “upaya rehabilitatif mungkin belum dilakukan dek di rutan ini pelayanan kesehatan yang di jalankan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok ini hanya terdiri dari 3 aspek saja yaitu promotif, preventif dan kuratif dek” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April 2020)

Jika dibandingkan dengan pegawai petugas medis yang hanya berjumlah 4 orang saja yang bertugas melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok terhadap 1513 orang narapidana yang ada di

dalam RUTAN tersebut, maka tidaklah mungkin pelayanan kesehatan dapat di jalankan dengan baik serta dapat menjalankan rumah sakit Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok secara 24 jam pelayanan yang bersifat rutin apalagi melaksanakan pelayanan kesehatan secara optimal.

B. Prosedur Pelayanan Kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok

“kalau WBP nya merasa sakit atau kesehatannya terganggu dapat langsung datang ke Klinik, terus WBP tersebut mendaftarkan dirinya ke tamping (narapidana yang ditunjuk untuk pendaftaran), lalu tamping ini bertugas untuk membantu petugas Klinik buat menulis identitas para pasien (narapidana yang sakit) setelah itu tamping tersebut memberikan data pasien tersebut kepada dokter / perawat yang bertugas, kemudian pasien di persilahkan untuk masuk ke ruang pemeriksaan / periksa dokter. Setelah diperiksa oleh dokter, pasien itu diberikan obat sesuai dengan penyakit yang di deritanya terus untuk WBP yang sakit parah, dimana pihak kami (rutan) tidak mampu untuk menanganinya karena sarana yang terbatas, maka pihak pasien akan kasih rujukan ke Rumah Sakit yang ada di sekitar Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok itu pun atas biaya keluarga pasien sendiri Sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau pasien atau keluarganya tidak mampu untuk membayar biaya Rumah Sakit, maka pasien akan dirawat di Rumah Sakit Rumah Tahanan dengan penanganan yang serba terbatas” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April 2020)

C. Prosedur Pelayanan Kesehatan Narapidana Yang Sakit Keluar Rutan

“untuk WBP yang mengalami sakit selama menjalani pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok dek pertama akan kami periksa dulu dek oleh tenaga medis lalu hasil pemeriksaan atau hasil diagnosis itu kalau kira2 memerlukan pengobatan yang intensif, karena belum tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai untuk penyakit-penyakit yang perlu penanganan khusus maka pihak kami akan membuat surat keterangan kondisi kesehatan tentang Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) yang sakit untuk berobat lanjutan ke RSUD di luar

Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April 2020)

maka dari itu perlu adanya kerja sama (MOU) antar instansi Direktorat Jendral Pemasyarakatan dengan kementerian kesehatan yang terkait untuk mempermudah proses surat izin klinik kepada Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok agar pelayanan kesehatan kepada narapidana yang sakit parah dapat dilakukan didalam tanpa harus dirujuk ke luar Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok dan tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung.

B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok

A. Kurangnya jumlah petugas pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.

Jika kita lihat petugas Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok yang menangani langsung pelayanan kesehatan bagi narapidana adalah :

1. Dokter Umum : 1 orang
2. Perawat : 3 orang

Petugas medis dan para medis adalah staf yang berada di bawah seksi perawatan dengan posisi tugas sebagai berikut :

1. Dokter umum : dr. Imma Syahbreni
2. Perawat : Hijrah Utami, AMK
3. Perawat : Iklima Novita, Amd.Kep
4. Perawat : Ade Wahyu, Amd.Kep

Dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah narapidana yang berjumlah 1513 orang (per tanggal 11 April 2020) masih sangat kurang atau minim petugas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada narapidana sehingga program pelayanan kesehatan yang diberikan tidak bisa berjalan maksimal oleh karena itu diperlukan

penambahan petugas pelayanan kesehatan baik itu “dokter umum, dokter gigi, ahli gizi, petugas laboratorium, apoteker, psikolog, analis laboratorium maupun perawat dan supir ambulance agar program pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan optimal” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April 2020)

B. Obat-obatan yang terdapat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hendaknya fasilitas Obat-obatan yang terdapat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok ini yang sering di gunakan selalu tersedia namun tidak jarang terjadi “kurangnya ketersediaan obat-obatan yang yang dibutuhkan oleh WBP yang sakit, dengan kondisi obat yang tersedia untuk kesembuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang sangat minim dibandingkan dengan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dengan jumlah penghuni di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok yang menjalani sakit setiap waktunya bertambah terus atau meningkat” (wawancara dengan Perawat Penyelia, Hijrah Utami, 15 April 2020)

C. Fasilitas yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok menyediakan fasilitas kesehatan seperti di dirikannya bangunan rumah sakit di Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok, bangunan rumah sakit yang di dirikan hanya di bangun beberapa ruangan kamar saja dan dengan alat- alat kedokteran yang terbilang masih cukup jauh dibawah standar. Rumah sakit ini sengaja dibangun di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok dikarenakan fasilitas rumah sakit ini sangat dibutuhkan sekali guna memberikan pengobatan dan penangan pertolongan pertama kepada para narapidana, akan tetapi dengan banyaknya jumlah narapidana yang ada dan banyaknya narapidana yang sakit setiap harinya selalu meningkat maka rumah sakit ini tidak dapat menampung narapidana yang sakit. Dengan melihat kondisi tersebut maka sering kali narapidana yang sakit di berikan rujukan keluar Rutan untuk melakukan pengobatan di rumah sakit-rumah sakit umum dengan di kawal oleh beberapa

orang petugas kesehatan dan penjaga keamanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok.

Hasil Penelitian

1. A. Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan

Secara khusus hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah diatur dalam berbagai instrument hukum Nasional. Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut dapat dilihat dari beberapa instrumen hukum sebagai berikut :

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14¹¹ menyebutkan tentang hak-hak Warga Binaan adalah:

1. Warga Binaan berhak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
2. Warga Binaan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
3. Warga Binaan berhak untuk menyampaikan keluhan.

B. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di

Rutan, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No: E.03.PP.02.10 tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan dan makanan Narapidana di Rutan¹² sebagai berikut :

1. Secara melembaga pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama.

¹¹ Undang-Undang No 12 Tahun 1995, *Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 14

¹² Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No : E.03.PP.02.10 Th. 2003 tentang, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Narapidana* di Rutan

2. Rujukan penderita dilakukan secara seadanya, tergantung kondisi pada masing-masing Rutan.
3. Bentuk-bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis

Dari uraian instrumen-instrumen hukum diatas yang mengatur dan menjamin hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rumah tahanan dapatlah di simpulkan bahwa hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Rumah Tahahan Negara yang mencakup sebagai berikut;

a. Hak atas ketersediaan (*Availability*)

Warga binaan berhak atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan makanan dan air bersih, serta program-program kesehatan di Rumah Tahahan Negara.

b. Hak atas keterjangkauan (*Accessibility*)

Warga binaan berhak untuk tidak diperlakukan diskriminasi terhadap pelayanan kesehatan, hak untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan baik secara fisik, ekonomi dan akses atas informasi tentang kesehatan di Rumah Tahahan Negara.

c. Hak atas menerima atau mendapatkan (*Acceptability*)

Warga binaan berhak untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan, hak atas semua pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien, dan layak secara kultural.

d. Hak atas kualitas (*Quality*)

warga binaan berhak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan, kualitas obat-obatan dan perbekalan kesehatan, kualitas makanan dan air bersih, serta kualitas program-program kesehatan di Rumah Tahahan Negara.

B.Standard Minimal Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan

Standar pelayanan minimal adalah Urusan Wajib sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib bagi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai.

Dalam Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan¹³, disebutkan bahwa standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan adalah urusan wajib yang mendasar yang harus disediakan oleh Pemerintah di Rumah tahanan negara.

Urusan wajib yang mendasar yang harus disediakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan dimaksud meliputi;

a. Upaya pelayanan kesehatan yang meliputi;

- 1) Upaya kesehatan Promotif
- 2) Upaya Kesehatan Preventif
- 3) Upaya kesehatan Kuratif
- 4) Upaya kesehatan Rehabilitatif

b. Jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana

c. Sumber daya manusia atau tenaga kesehatan

Kebutuhan minimal tenaga kesehatan untuk unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lapas/Rutan adalah: seorang dokter umum, seorang perawat, seorang sanitarian, seorang ahli gizi, seorang ahli kesehatan masyarakat, konselor (psikolog, pekerja sosial, ulama), dan seorang petugas administrasi (pencatatan dan pelaporan)

¹³ Dirjend. Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003, *Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan*. Hlm, 9-15

Jumlah tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lapas/Rutan perlu disesuaikan dengan jumlah Narapidana yang dibina. Sesuai kemampuan, jika dibutuhkan unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lapas/Rutan perlu dilengkapi pula dengan dokter gigi.

d. Fasilitas pada unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan

Fasilitas minimal yang perlu dimiliki oleh unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lapas/Rutan minimal sama dengan fasilitas Puskesmas meliputi: peralatan diagnostik klinik, peralatan untuk tindakan medik, peralatan penunjang pelayanan medik, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana untuk berolah raga dan sarana ibadah

e. Fasilitas fisik dan sanitasi lingkungan

1. Kamar hunian Narapidana harus memiliki ventilasi dan pencahayaan yang memenuhi persyaratan kesehatan, tidak bocor, memiliki penerangan yang memadai, jumlah penghuni sesuai dengan kapasitas..
2. Sanitasi lingkungan yang meliputi; air bersih, kamar mandi, jamban, pembuangan air limbah, pembuangan sampah, sanitasi penyelenggaraan makanan

f. Penyelenggaraan Makan dan minum Narapidana harus memenuhi kecukupan gizi dan sanitasi

g. Pelayanan kesehatan rujukan bagi Narapidana Bagi Narapidana yang menurut dokter Lapas tidak bisa lagi di rawat atau diobati di Lapas dilakukan rujukan ke Rumah sakit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan analisis dan pembahasan mengenai Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa Upaya pemenuhan hak warga binaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pada rumah sakit Rumah Tahanan kelas 1 depok berjalan kurang baik, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan fasilitas dan jumlah petugas sehingga menyebabkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif menjadi tidak optimal lalu secara keseluruhan, hambatan yang di hadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan pada wargabinaan adalah sering terjadinya kekurangan dan kehabisan jumlah stok obat yang di butuhkan oleh para narapidana dan terbatasnya fasilitas yang di berikan sehingga dalam pemenuhan hak wargabinaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masih belum dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal.

B. Saran

Bedasarkan analisis pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis akan mencoba untuk mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat di pertimbangkan oleh pihak Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok, sebagai alternative upaya untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada rumah Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok, yaitu dengan cara Perlu di adakannya perbaikan mekanisme seperti melengkapi dan memperbaharui fasilitas-fasilitas yang ada dan yang belum tersedia dan penambahan jumlah petugas sehingga dalam pemenuhan hak warga binaan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terutama upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk narapidana yang sakit dapat dijalankan secara efektif dan optimal lalu Untuk mengatasi hambatan yang ada maka Rumah Tahanan Negara Kelas I Depok harus bisa lebih peka terhadap kondisi yang ada di Rumah sakit Rumah Tahanan dan harus diadakannya pengontrolan oleh petugas kesehatan khususnya bagian obat-obatan dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh para narapidana sehingga dapat menjalankan pelayanan kesehatan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

FISIP UI. 2013. "Analisis Kualitas Dan Kendala Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang 4.1." : 47-64.

- Indonesia, Presiden Republik. 1992. “Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.” (23).
- Indonesia, Republik. 1995. “Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional*.
- Muhammad Sukron. 2012. “Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Lembaga Pemasarakatan Klas I Tangerang.” *lim(2009)*: 1–25.
- Purnama junardi, Atik S Soesmasto, Husnah Amelz, kapaital selekta kedokteran, media aesculavius, (Fakultas kedokteran UI, Jakarta, Bab I, 1982.)
- Imbolo S Pohan, Jaminan mutu Pelayanan Kesehatan (dasar-dasar pengertian), Bekasi, 2003 hal 20.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat 1
(Azwar, Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan,2002, hal 35.)
(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1982, hal. 1)
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan No : E.03.PP.02.10 Th. 2003 tentang, Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Narapidana di Rutan
- Dirjend. Pemasarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, 2003, Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan. Hlm, 9-15